

Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

Rizky Eka Suci Ramadhani¹
Uswatun Hasanah²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id

Abstract

The contradiction in regulations between Law Number 9 of 2016 and Law Number 3 of 2004 has caused legal problems related to the independence of Bank Indonesia in providing liquidity loans to systemic banks and in any case Bank Indonesia needs to coordinate with other institutions regarding the handling of systemic bank problems. This research is a normative study using a statute approach. The results show that the independence of Bank Indonesia is reduced, especially as the monetary authority in providing systemic bank liquidity loans because the coordinator of the Financial System Stability Committee (KSSK) is the Minister of Finance, while Bank Indonesia is only a member who has voting rights. rights, besides that Bank Indonesia must also coordinate with KSSK members. others are the Ministry of Finance, the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS). What is meant by coordination between Bank Indonesia and the Minister of Finance is in determining the substance regarding the management of the KSSK, with the OJK in terms of determining a systemic bank, while with the LPS in terms of handling a systemic bank.

Keywords: Independence, Bank Indonesia, Prevention, Handling, Crisis

Abstrak

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2016, Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dengan lembaga lain membawa implikasi pada independensi kedudukan BI karena dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 diatur bahwa BI mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas atas kesulitan keuangan bank sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis. Adanya dua aturan tersebut memunculkan isu hukum terkait independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik dan dalam hal apa

saja diperlukan koordinasi BI dengan lembaga lain terkait penanganan permasalahan bank sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Independensi BI menjadi tidak penuh khususnya sebagai otoritas moneter dalam pemberian pinjaman likuiditas bank sistemik karena yang menjadi koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah Menteri Keuangan, sedangkan BI hanya sebagai anggota yang memiliki hak suara, disamping BI juga harus berkoordinasi dengan anggota KSSK lainnya yaitu dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun substansi koordinasi antara BI dengan Menteri Keuangan adalah dalam hal menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK, dengan OJK dalam hal menetapkan bank sistemik, sedangkan dengan LPS dalam hal penanganan bank sistemik.

Kata kunci : Independensi, Bank Indonesia, Pencegahan, Penanganan, Krisis

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada suatu bisnis yang melakukan berbagai transaksi, menghimpun dana serta menyalurkan dana merupakan transaksi utama yang dilakukan oleh pihak perbankan sedangkan transaksi yang dilakukan perbankan yaitu dalam rangka mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan cara memberikan bantuan jasa-jasa terhadap bank lainnya.¹

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Bank Indonesia dikatakan sebagai *lender of the last resort* atau *the bankers bank* yang mempunyai tanggung jawab dalam terciptanya kestabilan sistem perbankan serta sistem pembayaran nasional, dan yang berfungsi sebagai perantara terkait pelaksanaan sistem ini adalah bank-bank komersial selain itu disini Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) menyediakan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Dari segi yuridis, penyediaan dana mengenai bantuan likuiditas yang diberikan oleh BI terhadap bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas berpedoman pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral khususnya dalam Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan umum Angka III huruf b yang menerangkan bahwa dengan adanya fungsi BI sebagai

lender of last resort, yang mengatur tentang pemberian kredit likuiditas darurat terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.² *Lender of Last Resort (LLR)* adalah fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner terhadap suatu lembaga keuangan oleh bank sentral sebagai respon terhadap suatu permasalahan yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif.³

Disamping itu, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun salah satunya yaitu pemberian bantuan likuiditas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁴

Dengan adanya peraturan terkait dengan pemberian bantuan likuiditas yang

² Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan umum Angka III huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

³ Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan*, Jakarta, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006, hlm. 1.

⁴ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹ Trisandini Prasastinah Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana, 2017, hlm. 1.

telah diberikan oleh BI, tidak terlepas dari adanya krisis ekonomi dan moneter, terutama pada saat Pemerintah telah memberlakukan sistem kurs mengambang terkendali dan mengembangkan nilai rupiah. Namun, ternyata kebijakan yang ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan kebijakan moneter yang sangat ketat untuk menstabilkan nilai rupiah justru menciptakan rumor negatif pada dunia perbankan. Rumor yang beredar meliputi rugi transaksi valuta asing, penculikan pemilik bank, dan larinya banker keluar negeri. Para nasabah atau masyarakat memindahkan dananya dari bank swasta ke bank Pemerintah atau bank asing.⁵

Rush penarikan dana secara besar-besaran semakin tinggi pada bulan Oktober 1997 yaitu setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997 sebagai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank yang kemudian diikuti surat edaran gelap berupa daftar bank yang dilikuidasi. Kegiatan transaksi pasar uang otomatis berkurang drastis dan suku bunga melonjak diatas 100%. Sementara pinjaman luar negeri swasta sebagian telah jatuh tempo dan sebagian lainnya sudah *default*. Dengan adanya kondisi tersebut memaksa bank-bank untuk memohon pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).⁶

Pengawasan bank yang dilakukan bersifat langsung dan tidak langsung. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang-Undang BI, pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan serta adanya tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung meliputi pengawasan melalui penelitian, analisis, serta evaluasi laporan bank.⁷

Di Indonesia, sejak pertengahan tahun 2003 untuk melakukan pengendalian serta menjaga stabilitas sistem keuangan, BI mengembangkan berbagai metode analisis

macro-prudential yang mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan nasional.⁸

Terkait dengan berbagai masalah yang telah dihadapi oleh bank pada saat melakukan kegiatan usahanya salah satunya adalah permasalahan solvabilitas yaitu terkait kesulitan permodalan yang dialami bank sehingga tidak memenuhi kewajiban penyedia modal minimum bagi bank yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).⁹

Saat penanganan masalah solvabilitas pada hakikatnya merupakan *concern* dengan berbagai lembaga yang mempunyai kepentingan untuk menjaga kestabilan, terutama apabila permasalahan solvabilitas yang dialami oleh bank sistemik. Permasalahan solvabilitas bank yang terdapat di Indonesia mengalami perkembangan yaitu dengan ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Dengan adanya undang-undang tersebut dimana penanganan permasalahan solvabilitas yang dihadapi bank dalam pelaksanaannya akan melibatkan otoritas resolusi bank, dalam hal ini LPS.

Untuk mencegah krisis sistem keuangan dibidang perbankan, OJK pun berkoordinasi dengan BI ketika menetapkan bank sistemik. Penetapan bank sistemik pertama kali dilakukan pada kondisi stabilitas keuangan normal. Selain itu, ketika bank sistemik mengalami kesulitan likuiditas maka dapat mengajukan permohonan terhadap BI untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Pada saat UU PPKSK No. 9 Th 2016 mulai berlaku, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut FKSSK) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS, beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan

⁵ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas BI)*, Jakarta : jurnal pada Universitas Indonesia Esa Unggul, 2006, hlm. 28.

⁶ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁷ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 146.

⁸ *Ibid*, hlm. 151.

⁹ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

¹⁰ Pasal 20 ayat (1), (2), (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

(selanjutnya disebut KSSK). Dan anggota dari KSSK meliputi Menteri Keuangan yang disini menjabat sebagai ketua atau koordinator, dan yang sebagai anggotanya yaitu Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Komisiner LPS sebagai anggota tanpa hak suara. KSSK memiliki tugas meliputi melakukan koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan, melakukan penanganan krisis keuangan, melakukan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan ataupun kondisi krisis sistem keuangan dan berwenang menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan sekretariat KSSK, menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya merekomendasikan ke Presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis keuangan. Kementerian Keuangan berwenang mengevaluasi sebagai otoritas fiskal dan pengelola keuangan Negara; BI merupakan evaluator otoritas moneter dan pengelola sistem pembayaran; OJK berwenang mengevaluasi yaitu sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan; dan LPS yaitu sebagai pelaksana program penjaminan simpanan dan otoritas resolusi bank.

Melihat adanya tugas dan wewenang KSSK, bahwa BI hanya sebagai anggota, padahal sesuai dengan tugas dan wewenang BI sendiri yang diatur dalam Undang-Undang BI yaitu dalam rangka pemberian pembiayaan atas kesulitan keuangan bank sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan, karena disini BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dilihat dari adanya dua aturan tersebut dalam hal ini posisi BI hanya sebagai anggota dari KSSK dan justru yang menduduki sebagai ketua atau koordinator adalah dari pihak menteri keuangan, mengenai hal tersebut muncullah pertanyaan mengenai independensi BI dengan adanya KSSK, karena tanpa BI menjadi anggota dari KSSK, BI memiliki tugas dalam menciptakan stabilitas moneter dan juga BI memberikan (pinjaman likuiditas) yang dananya dari pemerintah, dan berpotensi mengakibatkan sistem keuangan.

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?
- 2) Dalam hal apa saja hubungan antara BI dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum. Oleh karena itu, diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat menjawab permasalahan terkait Independensi Bank Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara preskriptif. Dalam hal ini isu hukum tentang independensi Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dianalisis menggunakan hukum positif sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang kedudukan Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik serta penanganan permasalahan bank sistemik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi BI Dalam Pemberian Pinjaman Likuiditas Terhadap Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam rangka membangun sistem keuangan menjadi lebih tangguh dan mampu menghadapi ancaman krisis maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan yang sudah ada dengan cara melakukan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan yang efektif.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang BI khususnya bagian Penjelasan Umum, Pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 Maret 2016 mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut UU PPKSK No. 9 Th 2016).¹²

Sebelum diberlakukannya UU PPKSK No. 9 Th 2016, mengenai adanya fasilitas pembiayaan jangka pendek diatur didalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan fasilitas pendanaan darurat dalam jangka panjang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU BI). Dihapuskan ketentuan pada Pasal 11 ayat (4) dan (5) berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf b BI sebagai *lender of the last resort* sudah tidak memiliki wewenang untuk memberi pinjaman likuiditas yang dananya dari pemerintah bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan berdampak sistemik yang berbahaya bagi sistem keuangan.¹³

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UUBI menjadi dasar hukum bagi

penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Perpu tersebut diterbitkan tanggal 15 Oktober 2008 untuk mengantisipasi kemungkinan situasi krisis keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi krisis keuangan global. Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK selanjutnya menjadi dasar hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan darurat bagi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Perpu ini pula yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh BI.¹⁴

Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK merupakan peraturan pelaksanaan dari UU BI kemudian memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “berdampak sistemik” yang sebelumnya tidak diatur dalam UUBI¹⁵

Pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK yang berbunyi: “Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional”.

Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK merupakan dasar hukum bagi tindakan KSSK untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan, namun Perpu tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai keadaan bank seperti apa yang dapat disebut bank berdampak sistemik maupun tidak. Keputusan KSSK terhadap penetapan suatu bank berdampak sistemik atau tidak pada akhirnya menjadi keputusan yang kurang obyektif.

¹¹ Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, hlm.168.

¹² Theresia Anita dan Joshua Agustha, 2017, *Perubahan Undang Undang BI Dalam Upaya Mencapai Tujuan Hukum*, Yogyakarta : Laporan Penelitian Internal Kelompok Monodisiplin Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 31.

¹³ *Ibid*, hlm. 38-39.

¹⁴ Anggita Triadana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan BI Untuk memberikan fasilitas Pendanaan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, Yogyakarta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 55, e-journal.uajy.ac.id diakses tanggal 10 Desember 2020.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55-56.

Pada saat UU PPKSK No. 9 Th 2016 mulai berlaku, FKSSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang, beralih menjadi KSSK.¹⁶ KSSK Indonesia diawali dari FSSK adalah forum koordinasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. FSSK dibentuk pada tanggal 30 Desember 2005, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner LPS.¹⁷

Komite yang telah dibentuk tersebut mengadakan rapat setiap 3 bulan yaitu untuk membahas penentuan status sistem keuangan. *Pertama*, OJK akan menyisir kinerja bank-bank sistemik, mereka yang ditengarai memiliki kondisi keuangan buruk, akan diajukan ke LPS untuk dilakukan penanganan sesuai UU PPKSK No. 9 Th 2016. Kemudian LPS dapat mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain (*purchase and assumption*) ataupun kepada bank perantara (*bridge bank*). LPS juga dapat melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS ketika terdapat bank bermasalah.¹⁸ Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme

penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran PPKSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.¹⁹

Hadirnya UU PPKSK No. 9 Th 2016 memberikan pengaruh salah satunya terhadap fungsi BI sebagai *lender of the last resort*. Fungsi BI sebagai *lender of the last resort* tersebut sebelum adanya UU PPKSK No 9 Th 2016, yang berarti BI melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang berjangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Melihat kedudukan bank yang berpengaruh besar dalam keuangan negara, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaturan BI sebagai *Lender of The Last Resort* dalam stabilitas keuangan negara serta BI punya satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam UU PPKSK No. 9 Th 2016 sudah cukup mempermudah dan membantu Bank dari yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik untuk mengatasi risiko kegagalan atau kesulitan likuiditas dalam menjalankan fungsinya yang sering terdampak gejala ekonomi negara maupun internasional.

Undang-Undang ini melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri sendiri. Mengatur beberapa hal antara lain :

1. Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal

¹⁶ Uswatun Hasanah, *Op Cit*, hlm. 169.

¹⁷ Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 46.

¹⁸ Paramita Prananingtyas, *Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia*, Semarang : Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1 November 2017, hlm. 6.

¹⁹ Theresia Anita dan Joshua Agustha, *Op.Cit.*, hlm. 17.

maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan BI untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.
3. Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik²⁰.

Undang-Undang ini memberi landasan hukum bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi mengganggu sistem keuangan, yang semula hanya diatur dalam Pasal 11 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang; Selengkapnya Pasal 11 adalah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan BI.
- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Munculnya UU PPKSK No 9 Th 2016 memberikan dampak terhadap kewenangan BI sebagai *lender of the last resort* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU PPKSK No 9 Th 2016 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 53

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

²⁰ Theresia Anita Christiani dan Joshua Agustha, *Op Cit*, hlm. 34-35.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- b. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang; dan Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dampak UU PPKSK No. 9 Th 2016 terhadap fungsi *lender of the last resort* BI dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat 1 Huruf b yang mengatakan bahwa Pasal 11 ayat 4, ayat 5, pasal 55 ayat 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah:

Pasal 11 ayat 4 dan 5:

- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 55 ayat 5:

- (5) BI dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer.²¹

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kedudukan BI sebagai *lender of the last resort* memberikan kewenangan kepada Bank Sentral memberikan bantuan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dalam bentuk pembiayaan darurat jangka pendek dan pembiayaan darurat jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih serius.²²

Dengan begitu, BI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pendanaan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, dan juga BI tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Namun, disisi lain sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 20 dan 30 UU PPKSK No. 9 Th 2016, BI masih mempunyai kewenangan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank sistemik maupun non sistemik untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada bank yang bersangkutan dan wajib disertai jaminan yang memiliki nilai minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterima oleh bank tersebut. Namun, dalam pemberian kredit jangka pendek, UU PPKSK No. 9 Th 2016 mewajibkan BI untuk berkoordinasi dengan OJK dan lembaga lainnya.²³

Hubungan Antara BI Dengan Lembaga Lain Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-

²¹ Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

²² Theresia Anita Christiani dan Joshua Agustha, *Op Cit*, hlm. 38.

²³ <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/bank-indonesia-sebagai-lender-of-the-last-resort-dalam-sistem-keuangan-negara/>

Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Hubungan Antara Bank Indonesia Dengan Menteri Keuangan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang dihadapi oleh bank termasuk kesulitan yang berdampak sistemik ataupun tidak tanpa melibatkan lembaga lain yang membuat pihak KSSK jadi kurang obyektif. Mengenai hal tersebut, keputusan tersebut ada pada Menteri Keuangan dan BI yang memiliki potensi menimbulkan adanya *moral hazard*.²⁴ *Moral hazard* yang terjadi apabila semua bank mengetahui terkait kriteria bank sistemik, dikhawatirkan bank tersebut sengaja mengkondisikan agar masuk sebagai kategori “berdampak sistemik” maka bank tersebut dapat memita bantuan dari pihak Pemerintah. Dari hal tersebut mendorong manajemen bank yang tidak berhati-hati ketika menjalankan sebuah bisnisnya.

Dampak sistemik yang ditimbulkan bisa terjadi akibat internal ataupun eksternal. Dari segi internal yaitu berasal dari masalah bank sendiri. Sedangkan eksternal bisa juga berasal dari bencana, krisis global, ataupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu profesional untuk memutuskan hal tersebut. Kriteria suatu bank dapat dikategorikan berdampak sistemik tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang.²⁵

Selain itu, koordinasi yang dilakukan antara BI dan Menteri Keuangan mengenai penetapan keputusan terkait tata kelola KSSK dan sekretaris KSSK, selain itu juga membentuk gugus tugas dan menetapkan indikator penilaian terkait kondisi yang sedang dialami KSSK berdasarkan masukan dari para anggota serta informasi pendukungnya, selain itu juga menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis

dan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota KSSK.²⁶

Hubungan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa tugas mengatur diartikan dengan pembinaan yang merupakan upaya menciptakan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Dengan dibentuknya OJK maka sistem pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, dan BI diharapkan tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung fungsi BI dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai *lender of the last resort* (sumber pemberi pinjaman terakhir) dalam rangka menyelamatkan sistem keuangan.

BI memerlukan informasi yang memadai tentang lembaga keuangan yang sistemik, untuk mempercepat penyaluran likuiditas, mengingat faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas sangat penting dan transaksi pembayaran antarbank terjadi dalam hitungan detik. Untuk itu, dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan bank dari BI, dapat saja berdampak pada kurang optimalnya peran BI dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Pembentukan OJK berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini.²⁷

²⁶ Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

²⁷ Zulfi Diane Zaini, *Hubungan Hukum BI Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan*, Lampung : Jurnal

²⁴ Anggita Triadana, *Op Cit*, hlm. 58.

²⁵ Paramita Prananingtyas, *Op Cit*, hlm.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan BI, Kementerian Keuangan, dan LPS. Koordinasi antar lembaga yang terkait ini untuk mendukung serta mewujudkan sistem sektor keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pengalihan pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari BI kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai Otoritas Pengawas dengan BI sebagai Bank Sentral. Berdasarkan hal tersebut, apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, BI dapat memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan BI sebagai *lender of the last resort* masih sangat diperlukan di sektor perbankan dan OJK masih akan bergantung kepada BI khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank.²⁸

Hubungan Antara BI Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS). Lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner (DK) dan Kepala Eksekutif (KE) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden). Berdasarkan Pasal 81 UU LPS, kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan, dan karena itu pengelolaan dan penatausahaan kekayaannya terpisah dari mekanisme APBN. Tujuan dibentuknya UU LPS yaitu dalam hal untuk melakukan penyempurnaan terhadap program yang dimiliki oleh LPS terkait penjaminan simpanan bank sebagai pendukung sistem perbankan agar terwujudnya perekonomian yang lebih tangguh. Oleh karena itu pemerintah membentuk LPS sebagai lembaga yang dapat menjadi pelengkap bagi lembaga lain yang memiliki fungsi

Media Hukum Fakultas Hukum dan Progam Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 20 No.2 Desember 2013, hlm. 374-375.

²⁸ *Ibid.*, hlm 376-378.

melakukan penjaminan terhadap nasabah penyimpan, ikut aktif untuk memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang yang dimiliki, disamping maupun berbarengan dengan otoritas lainnya yang dalam hal ini adalah BI. Mengenai tugas LPS diatur dalam Pasal 5 ayat (2) adalah: merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.²⁹

Dalam UU PPKSK No. 9 Th 2016, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara. Jika upaya ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan BI untuk penanganan masalah likuiditas dan LPS untuk penanganan masalah solvabilitas.³⁰

Penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik berdasarkan pasal 21 adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan* www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan, diakses Sabtu, 19 Desember 2020.

³⁰ Theresia Anita Christiani dan Joshua Agustha, *Op Cit*, hlm. 34-35.

- pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik.
- (4) Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara material;
 - b. meminta pengurus Bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 - c. memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.
 - (5) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik.
 - (6) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik.
 - (7) Langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
 - a. memutuskan penyerahan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (8) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengenai Penanganan bank berdampak sistemik bukan hanya tugas dari LPS, namun juga anggota KSSK. Bank sistemik adalah bank yang dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Bank ditetapkan sistemik dengan mempertimbangkan ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain.³¹
- Selain itu, mengenai kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi KSSK dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh LPS. Melalui program ini LPS menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.³² Selain itu bank perantara didirikan oleh LPS untuk mendapatkan pengalihan sebagian ataupun seluruh harta ataupun aset dari kewajiban bank sistemik serta dapat menjalankan aktivitas bank. Dalam hal ini mengenai

³¹ Sriningsih Sinaga, *Op Cit*, hlm. 52.

³² Paramita Prananingtyas, *Op Cit*, hlm.

pendirian bank perantara juga diatur oleh OJK.

Terkait kontribusi yang dilakukan oleh bank adalah bagian dari premi penjaminan yang telah diatur dalam UU LPS. Dan mengenai penetapan yang dilakukan oleh pihak LPS sebagai bagian dari adanya premi penjaminan dilakukan pada saat sebelum adanya Program Restrukturisasi Perbankan. Ketentuan terkait besarnya bagian premi dalam rangka melakukan pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.³³

Selain itu, BI dan LPS sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan. Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman antara kedua lembaga, yang ditandatangani oleh Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner LPS.

BI dan LPS telah menjalin koordinasi yang erat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing lembaga. Dengan adanya perubahan dalam struktur sistem keuangan Indonesia yang ditandai berdirinya OJK serta disahkannya UU PPKSK No.9 Th 2016, telah dilakukan penyesuaian terhadap tugas, fungsi dan wewenang institusi di sistem keuangan Indonesia. Untuk itulah, dilakukan penyesuaian dalam kerja sama antara BI dan LPS.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) hal yang dicakup dalam nota kesepahaman antara BI dan LPS. *Pertama*, dalam hal penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik berupa pencabutan izin usaha. *Kedua*, pendanaan dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas Bank. *Ketiga*, pertukaran data dan/atau informasi. *Keempat*, pengembangan kompetensi pegawai. *Kelima*, penelitian, kajian, dan/atau survei bersama. *Keenam*, sosialisasi dan/atau edukasi bersama. *Ketujuh*, penugasan pegawai; dan/atau penanganan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan.

³³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman, kerja sama antar lembaga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan kerangka hukum, perubahan tugas, fungsi dan wewenang institusi keuangan di Indonesia masing-masing³⁴.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah bahwa BI sudah tidak independen khususnya sebagai otoritas moneter dimana mengenai tugas dan wewenang BI dalam penanganan bank sistemik khususnya mengenai pemberian kredit jangka pendek, karena membawa dampak terhadap kewenangan BI sebagai *the lender of the last resort* yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Selain itu, terkait Independensi BI juga telah terjadi adanya campur tangan dari pihak luar yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebijakan yang diambil bank sentral menjadi kurang bahkan tidak efektif dan menjadikan semakin terkikis, dan yang menjadi koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah Menteri Keuangan padahal BI sebagai bank sentral yang jelas memiliki kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; pemerintah serta

³⁴

https://lps.go.id/news/-/asset_publisher/Ec5A/content/siaran-pers-bersama-bi-dan-lps-tingkatkan-sinergi-dalam-pencegahan-dan-penanganan-krisis-keuangan

melalui kewenangan fiskal; dan otoritas pengawas industri jasa keuangan dan kewenangan mikroprudensial kedudukannya hanya sebagai anggota yang memiliki hak suara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) juga mewajibkan BI untuk berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lainnya.

2. Hubungan antara BI dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah dalam hal menjaga stabilitas sektor keuangan, BI wajib berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi atau hubungan antara BI dengan Menteri Keuangan yang dilakukan yaitu dalam hal menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan, menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, selain itu Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan BI dalam menetapkan Bank Sistemik, Serta BI juga menjalin hubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam hal melakukan koordinasi dan sinergi mengenai pelaksanaan tugas masing-masing lembaga khususnya dalam penanganan bank sistemik dan juga mengenai penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Budisantoso, Totok, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hasanah, Uswatun, 2017, *Hukum Perbankan*, Malang, Setara Press.
- Kasmir, 2013, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Rachbini, Didik, *et al.*, 2000, *BI Menuju Independensi Bank Sentral*, cet. 1, Jakarta, Mardi Mulyo.
- SS, Kusumaningtuti, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Usanti, Trisandini Prasastinah dan Abd Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI

Jurnal, Skripsi, Artikel

- Asshiddiqie, Jimly, *Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*
www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan, diakses Sabtu, 19 Desember 2020.
- Batunanggar, Sukarela, 2006, *Jaring Pengaman Keuangan*, Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Bidari, Ashinta Sekar, 2014, *Kedudukan BI (Bi) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)*, Surakarta : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Christiani, Theresia Anita dan Joshua Agustha, 2017, *Perubahan Undang Undang BI Dalam Upaya Mencapai Tujuan Hukum*, Yogyakarta : Laporan Penelitian Internal Kelompok Monodisiplin Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Dewi, Lely Savitri, Mei 2018, *Kajian Independensi BI Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang BI*, Jurnal Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/bank-indonesia-sebagai-lender-of-the-last-resort-dalam-sistem-keuangan-negara/>.
- https://lps.go.id/news/-/asset_publisher/Ec5A/content/siaran-pers-bersama-bi-dan-lps-tingkatkan-sinergi-dalam-pencegahan-dan-penanganan-krisis-keuangan.
- Prananingtyas, Paramita, *Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia*, Semarang : Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1 November 2017
- Sinaga, Sriningsih, 2017, *Penentuan Bank Sistemik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, (Medan, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68250> diakses tanggal 22 September 2020.
- Yoga, Paulus, 2016, Infobanknews.com, *Bank Sistemik dan Bank Bukan Sistemik*, <http://infobanknews.com/bank-sistemik-dan-bank-bukan-sistemik/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.
- Zaini, Zulfi Diane, Vol. 20 No.2 Desember 2013, *Hubungan Hukum BI Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan*, Lampung : Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum dan Progam Magister Hukum Universitas Bandar Lampung.